



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 207 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan prakiraan kondisi cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim oleh Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dipandang tidak kondusif dan berpotensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat/petir, dan angin kencang;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan bencana *hydrometeorology* berupa banjir, tanah longsor dan angin kencang perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini, sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana. Untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Penetapan Status Darurat di Daerah dilakukan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9876);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :






KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Tahun 2022 dalam rangka penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang yang berlangsung selama 90 (sembilan puluh hari) sejak tanggal 29 Maret 2022 hingga 26 Juni 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

Pada tanggal 1 April

2022

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta ;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, di Manado; dan
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Manado.